

MUTU-4133F

19/07/2016

Depok, 3 Agustus 2017

Nomor

: 2139.6/EXT-MUTU/VIII/2017

Perihal

: Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 2 PT. Ide Studio Indonesia

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

**JAKARTA** 

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan

PT. Ide Studio Indonesia

No. IUI

No. 1042/1/IU/PMA/2013

Alamat

Jl. Parangtritis KM.8 Cabeyan, Desa Panggungharjo, Kecamatan

Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Yogyakarta, INDONESIA

Tanggal Kegiatan

10 - 13 Juli 2017

Jenis Kegiatan

Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Director Cases

Tembusan:

1. Direktur PPHH

2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Yogyakarta

3. Kepala BPHP Wilayah VII

4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



MUTU-4133F 4.

19/07/2016

#### PENGUMUMAN PUBLIK HASIL PENILAIAN KINERJA VLK



### PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2 PT. IDE STUDIO INDONESIA

Nomor: 2139.6/EXT-MUTU/VIII/2017

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a. Nama Auditee

: PT. Ide Studio Indonesia

Alamat

: Jl. Parangtritis KM.8 Cabeyan, Desa Panggungharjo, Kecamatan

Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Yogyakarta, INDONESIA

b. No. IUI

: No. 1042/1/IU/PMA/2013

c. Kapasitas dan Produk

: Wooden Furniture (Meja, Kursi, Lemari = 2.160 m3)

d. Tanggal Pelaksanaan

: 10 - 13 Juli 2017

e. Jenis Kegiatan

: Penilikan 2 VLK Industri

f. No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-073

g. Tanggal Terbit

: 12 Oktober 2015

h. Tanggal Berakhir

: 11 Oktober 2021

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

#### PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com/mutu.wsc@gmail.com

Depok, 3 Agustus 2017

Direktur Eksekutif Sertifikasi

Head Office & Laboratory:



2.0 MUTU-4140F 25/09/2014

Depok, 3 Agustus 2017

No.

2138.6/EXT-MUTU/VIII/2017

Lamp.

Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu

Kepada Yth.

PT. Ide Studio Indonesia Attn. Ibu Fitri Wahyudi

Direktur

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke - 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT. Ide Studio Indonesia:

No. Sertifikat

LVLK-003/MUTU/LK-073

Masa Berlaku Sertifikat

: 12 Oktober 2015 -11 Oktober 2021

Ruang Lingkup Sertifikat:

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M³/Tahun)	
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 1042/1/IU/PMA/2013, tanggal 16 Oktober 2013	Wooden Furniture (Meja, Kursi, Lemari)	2.160	

Tanggal Penilikan 2

: 10 - 13 Juli 2017

Tim Auditor

: Windy Widiyanto (Lead Auditor)

Ahmad Asrori (Auditor)

Standar

- : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kineria Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada

  - 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

Hasil Verikasi

Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

4



MUTU-4140F

2.0

25/09/2014

Status Sertifikat

: Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan 3

: Selambat - lambatnya Juli 2018

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Direktur Eksekutif Sertifikasi



## **RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

## (1) Identitas LVLK:

a.	Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI		
		•			
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN		
C.	Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953		
d.	Nomor telepon /faks.	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :		
	/Email		wsc@mutucertification.com		
e.	Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.		
f.	Standar	:	<ol> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.</li> </ol>		
			<ol> <li>Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</li> </ol>		
g.	Tim Audit	:	Windi Widiyanto (lead Auditor)		
			Ahmad Asrori (Auditor)		
h.	Tim Pengambil	:	1. Didik Heru Untoro		
	Keputusan		2. Bambang Gunardjito		

### (2) Identitas Auditee:

a.	Nama Pemegang Izin	:	PT Ide Studio Indonesia	
b.	Nomor & Tanggal SK	:	-	
C.	Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	IUI Lanjutan   SK BKPM Nomor : 1042/1/IU/PMA/2013 tertanggal 16   Oktober 2013	
d.	Alamat Kantor	:	JL. Parangtritis KM 8 Cabeyan, Ds Panggungharjo Kec. Sewon Kab. Bantul Prop. Yogyakarta	
e.	Nomor telepon/faks/E-mail	:		
f.	Pengurus	:	Direktur : Angela Sita Revuelta Septikarani Komisaris : Hugues Revuelta	



# (3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		-
•	Senin, 10 Juli 2017	<ul> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Ide Studio Indonesia</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh keter-</li> </ul>
		sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.  i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.  j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.  k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan	10-13 Juli 2017	Verifikasi dokumen dan observasi pabrik
Observasi Lapangan		



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Kamis, 13 Juli 2017	<ul> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Ide Studio Indonesia.</li> <li>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	03 Agustus 2017	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Ide Studio Indonesia <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

## (4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
	• •	niliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan
memiliki izin yang		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah p	produsen yang memiliki i	zin yang sah.
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian PT Ide Studio Indonesia yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT Ide Studio Indonesia telah memiliki Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT Ide Studio Indonesia yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Ide Studio Indonesia telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Terdapat kesesuaian 9 (sembilan) digit awal NPWP dengan dokumen pendukungnya yaitu SKT dan SPPKP.
Verifier  f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL-UPL PT Ide Studio Indonesia yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia bukti pelaporan monitoring setiap periode 6 bulan
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Tersedia dokumen IUI lanjutan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	Perusahaan tidak terdaftar sebagai industri pemegang IUIPHHK sehingga tidak kewajiban melaporkan dokumen RPBBI
Kriteria 1.2. Importir kayu dan proc	luk kayu.	
Indikator 1.2.1. Importir adalah imp		
Verifier  Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan import bahan baku
Indikator 1.2.2. Importir memiliki si	istem uji tuntas (due dilig	gence)
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan import bahan baku
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bent	uk kelompok (tidak berla	ku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m3/tahun).
Indikator 1.3.1. Kelompok memili kelompok	ki akte notaris pemben	tukan kelompok atau dokumen pembentukan
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen	Non Aplicable	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen akta pendirian dan perubahan terakhir, perusahaan



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
pembentukan kelompok. Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	merupakan badan usaha dalam bentuk Perseroan Komenditer dan berubah menjadi Perseroan
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan pene olahannya.	erapan sistem penelusura	an bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu yang sah.	ı membuktikan bahwa ba	ahan baku yang diterima berasal dari sumber
Verifier  a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Bahan baku yang diterima PT Ide Studio Indonesia telah dilengkapi dengan kontrak pasokan dan bukti dokumen jual beli
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	PT Ide Studio Indonesia tidak menerima bahan baku kayu bulat hutan negara
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Bahan baku yang diterima perusahaan telah dilengkapi dengan dokumen BAST sebagai bukti serah terima
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMKB/ LMKO pada periode yang sama
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Memenuhi	Seluruh kayu bekas/hasil bongkaran yang di terima oleh PT Ide Studio Indonesia dilengkapi dengan Nota dan Dokumen Keterangan asal usul kayu dan DKP.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu limbah industri di PT Ide Studio Indonesia telah



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Nota untuk kayu limbah industri.		dilengkapi dengan dokumen Nota dan Surat Jalan
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh supplier IRT PT Ide Studio Indonesia telah menerima dokumen DKP, terdapat prosedur pemeriksaan dokumen DKP, terdapat personil yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan DKP dan bukti pemeriksaan dokumen DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP.	Non Aplicable	Seluruh pemasok bahan baku PT Ide Studio Indonesia telah menerbitkan dokumen DKP
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Non Aplicable	PT Ide Studio Indonesia tidak terdaftar sebagai pemegang IUIPHHK sehingga tidak ada kewajiban melaporkan RPBBI
Indikator 2.1.2. Importir mampu m	nembuktikan bahwa kayu	ı yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier  a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT Ide Studio Indonesia tidak menerima bahan baku dari kegiatan import.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT Ide Studio Indonesia tidak menerima bahan baku dari kegiatan import.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT Ide Studio Indonesia tidak menerima bahan baku dari kegiatan import.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Ide Studio Indonesia tidak menerima bahan baku dari kegiatan import.
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	PT Ide Studio Indonesia tidak menerima bahan baku dari kegiatan import.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).	Non Aplicable	PT Ide Studio Indonesia tidak menerima bahan baku dari kegiatan import.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Ide Studio Indonesia tidak menerima bahan baku dari kegiatan import.
Verifier h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	PT Ide Studio Indonesia tidak menerima bahan baku dari kegiatan import.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menera	<u> </u>	n kayu.
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi yang mampu tertelusur ke dokumen asalnya.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi		
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Terdapat hubungan yang logis antara input- output dan rendemen dan telah sesuai dengan dokumen laporan mutasi kayu.		
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Kegiatan produksi yang telah dilakukan oleh PT Ide Studio Indonesia tidak melebihi kapasiitas ijin dan telah sesuai dengan ijin yang tersedia		
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Ide Studio Indonesia tidak menerima bahan baku kayu lelang		
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan mutasi kayu PT Ide Studio Indonesia telah sesuai dengan dokumen data pendukungnya.		
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan pengrajin/industri rumah tangga)	ı produk melalui jasa der	ngan pihak lain (industri lain atau		
Verifier  a. Dokumen S-LK atau DKP.  (Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu)	Non Aplicable	PT Ide Studio Indonesia selama periode audit menunjukkan bahwa kegiatan produksi dilakukan secara mandiri tidak bekerja sama dengan pihak lain.		
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Ide Studio Indonesia selama periode audit menunjukkan bahwa kegiatan produksi dilakukan secara mandiri tidak bekerja sama dengan pihak lain.		
Verifier  c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Ide Studio Indonesia selama periode audit menunjukkan bahwa kegiatan produksi dilakukan secara mandiri tidak bekerja sama dengan pihak lain.		
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Ide Studio Indonesia selama periode audit menunjukkan bahwa kegiatan produksi dilakukan secara mandiri tidak bekerja sama dengan pihak lain.		
Verifier  e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Ide Studio Indonesia selama periode audit menunjukkan bahwa kegiatan produksi dilakukan secara mandiri tidak bekerja sama dengan pihak lain.		
	Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik			
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan				



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi			
atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.					
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT Ide Studio Indonesia telah melakukan kegiatan penjualan lokal, kegiatan penjualan lokal untuk produk kayu gergajian dan plywwod telah dilengkapi dengan dokumen yang sah			
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olah	an untuk ekspor				
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu o Pemberitahuan Ekspor Barang (PEE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	s memenuhi kesesuaian dokumen			
Verifier  a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk yang dieksport oleh PT Ide Studio Indonesia merupakan hasil produksi sendiri bukan hasil produksi industri lain.			
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.			
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.			
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.			
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.			
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Kegiatan eksport yang dilakukan oleh PT Ide Studio Indonesia telah dilengkapi dengan dokumen Dekarasi Eksport.			
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diperdagangkan ekspor PT Ide Studio Indonesia berupa komoditi barecore			
Verifier  h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang dieksport oleh PT Ide Studio Indonesia tidak dikenai bea keluar.			
Verifier i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Ide Studio Indonesia tidak menerima jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES), jenis kayu yang diterima oleh PT Ide Studio Indonesia dari jenis sengon. Jenis tersebut tidak termasuk kelompok CITES yang dibatasi			



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi		
		perdagangannya.		
Kriteria 3.3. Pemenuhan pengguna	aan Tanda V- Legal			
Indikator 3.3.1. Implementasi Tand	da V-Legal.			
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT Ide Studio Indonesia telah membubuhkan logo V Legal.		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentua	n keselamatan dan kesel	hatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosed	ur dan implementasi K3			
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 PT Ide Studio Indonesia dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3		
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT Ide Studio Indonesia telah mengimplementasikan prosedur K3 dengan baik, di antaranya tersedianya peralatan-peralatan K3 yang berfungsi baik dan tidak kadaluarsa sesuai dengan pedomannya. Selain itu, tersedianya jalur-jalur evakuasi yang mengarah ke titik berkumpul.		
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja di PT Ide Studio Indonesia.		
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak t	enaga kerja			
Indikator 4.2.1. Kebebasan berseri	kat bagi pekerja			
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Ide Studio Indonesia belum memiliki serikat pekerja, namun terdapat pernyataan tertulis dari manajemen PT Ide Studio Indonesia yang memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.		
•	Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.			
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT Ide Studio Indonesia yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang.		
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerja		· ·		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi, dapat dipastikan bahwa tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur yang bekerja di PT Ide Studio		



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Indonesia.

### Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Ide Studio Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 34 (tiga puluh empat) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier;
- 3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian PT Ide Studio Indonesia dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.